



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGAH  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI  
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

NOMOR : W.24-TI.04.01-1537

NOMOR : 100.3.7/054.33/Hukum/Setda/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RAKHMAT RENALDY : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOHAMAD RIZAL INTJENAE : Bupati Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tanggal 14 Februari 2025 berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bora Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian;
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara Pemerintah di Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi;
- bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan kesadaran hukum melalui :
  1. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
  2. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- b. pelaksanaan kerja sama melalui :
  1. Administrasi Hukum Umum meliputi Pendirian/ Pengesahan Perseroan Perseorangan, Fasilitas Pendirian Koperasi, Perseroa Terbatas dan Legalisasi Apostille; dan
  2. pembentukan produk hukum daerah.
- c. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
- d. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan PARA PIHAK melalui :
  1. pertukaran data dan informasi; dan
  2. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK, kewajiban masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari perjanjian kerja sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
  - a. PIHAK KESATU:  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
alamat : Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu  
telepon : (0451) 482353  
e-mail : [bidanghukumsulteng@gmail.com](mailto:bidanghukumsulteng@gmail.com)
  - b. PIHAK KEDUA:  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi  
alamat : Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.  
e-mail : [setda@sigikab.go.id](mailto:setda@sigikab.go.id)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 8  
*FORCE MAJURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9  
PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL  
DAMX368743170

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

PIHAK KESATU,



KEMENTERIAN HUKUM  
PERKANTORAN SARA SUDARNO

RAKHMAT RENALDY